



**JURNAL HUKUM MAHASISWA**  
**Volume. 02, Nomor 01, April (2022)**

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **PERAN DESA ADAT KAPAL DALAM KEWENANGAN PENGELOLAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA**

I Putu Gede Bandhura Yasa<sup>1)</sup>A.A. KT. Sudiana<sup>2)</sup>

<sup>1,2,)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [agungsudiana63@gmail.com](mailto:agungsudiana63@gmail.com)

### **Abstract**

*Traditional Village is a collection of Customary Law Communities whose traditional rights are recognized by the State based on the Law of the Republic of Indonesia Year 1945 Number 18B Paragraph (2), establishing Village Economic resources such as LPD. LPD is a Financial Institution (Non-Bank) domiciled in the Village and the LPD is one of the assets belonging to the Village. But Villages in Bali have two Governments namely Official Village and Traditional Village. The problem raised is whether the Village has Autonomous Authority in Managing LPD. The research method used is normative law research, with a librarian approach to legislation because it refers to primary and secondary law materials. The results of the discussion in this study are based on the Regional Regulation of the Province of Bali Number 3 of 2017 concerning LPD CHAPTER I Article 1 Number (9) it is emphasized that the LPD is a savings and loan agency owned by the Traditional Village, and the Regional Regulation of the Provincial Government of Bali Number 04 of 2019 About Traditional Villages CHAPTER V Article 24 Regarding the duties and authorities of Traditional Villages, namely making Awig-Awig,*

**Keywords :** LPD, Authority, Traditional Village,

### **Abstrak**

Desa Adat merupakan kumpulan Masyarakat Hukum Adat yang hak-hak Tradisioanalnya diakui oleh Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 18B Ayat(2). Desa Adat juga mempunyai Kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Otonomi) termasuk mendirikan sumber-sumber Ekonomi seperti LPD. LPD merupakan sebuah Lembaga Keuangan (Non Bank) yang berkedudukan di Desa dan LPD merupakan salah satu kekayaan milik Desa. Tetapi Desa di Bali memiliki dua Pemerintahan yaitu Desa Denas dan Desa Adat, Permasalahan yang diangkat adalah apakah Desa mempunyai Kewenangan Otonomi dalam Mengelola LPD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan yang bersifat kepustakaan karena mengacu kepada bahan Hukum Primer dan Skunder. Hasil dari pembahasan pada study ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang LPD BAB I Pasal 1 Angka (9) ditegaskan bahwa LPD adalah sebagai suatu Badan

simpan pinjam yang dimiliki Desa Adat, dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat BAB V Pasal 24 Tentang tugas dan Wewenang Desa Adat yaitu membuat Awig-Awig.

**Kata Kunci** : LPD, Kewenangan, Desa Adat

### A. Pendahuluan

Desa Adat berasal dari istilah dalam Bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah, Desa Adat adalah kumpulan Masyarakat Hukum Adat. Istilah Desa Adat merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada di bawah Kecamatan dan di Pimpin Oleh kepala Desa.<sup>1</sup>

Pengakuan Pemerintah terhadap Adat kebiasaan dan Hukum Adat tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 18B Ayat (2) Berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur oleh Undang-Undang”.

Tetapi di Bali terdapat dua pemerintahan Desa yaitu Desa Dinas

dan Desa Adat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali BAB I Pasal Angka 8 yang berbunyi:

“Desa adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama, pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan bertempat suci (Khayangan Tiga atau Khayangan Desa) tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangga mereka sendiri”.

Dalam menjalankan roda-roda Pemerintah Desa Adat di perlukan Dana, Untuk pembiayaan, Dana tersebut Ada yang bersumber dari iuran Masyarakat dan Badan-Badan Usaha Desa yang lainnya. Seperti yang dilakukan di Desa Adat di Bali yang berasal dari Badan usaha Lembaga Perkreditan Desa. LPD merupakan suatu Lembaga

---

<sup>1</sup>Kharil Mahpus,2020, sejarah tentang Desa Adat <http://sejarahlengkap.com/sejarah+tentang+desa+adat>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2021, Waktu 19.00

Keuangan Desa ( Non Bank) yang berkedudukan di Desa.<sup>2</sup>

Pembentukan LPD Desa di Bali berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 973 Tahun 1984 Tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Namun pada Desa di Bali terdiri dari dua penduduk dimana ada Warga Dinas dan Warga Adat sekaligus masuk Warga Dinas<sup>3</sup>.

Disinilah terjadinya kerancuan yang mana sumber-sumber Ekonomi yang dapat di Kelola oleh Desa Dinas dan yang mana dikelola Desa Adat, Karena keberadaan LPD sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa. Dikarenakan yang bersetatus Warga Adat sekaligus Warga Dinas tidak jadi persoalan, namun yang menjadi persoalan adalah Warga Dinas saja.

---

<sup>2</sup> I Nyoman Sartha, 1999, "Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa Adat", Kartha PRatika No 71, Tahun XXIV, Mei 1999, 47

<sup>3</sup> Marhaendra Wija Atmaja, 2014, Makalah Seminar Nasional, Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusionalitas Desa Adat : memahami Norma Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Juni 2014, hal.8-9

Permasalahan yang diangkat adalah apakah Desa Adat Kapal mempunyai kewenangan Otonomi untuk mengelola LPD Desa Adat Kapal?

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian Jurnal ini adalah metode penelitian yuridis Normatif yaitu metode yang mengacu pada ketentuan Norma Hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini bersifat Kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan Hukum sebagai Sumber penelitian Adapun sumber Hukum tersebut meliputi Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. yang di maksud dengan bahan Hukum Premier adalah Peraturan Perundang-Undangan dan Norma Hukum yang ada, bahan Hukum premier yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 07 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Sedangkan Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan Hukum yang

berkaitan dengan Informasi implementasi dari Bahan Hukum ini meliputi buku dan Jurnal Hukum<sup>4</sup>.

### C. Pembahasan

Pembentukan Persekutuan hukum yang dipengaruhi Oleh 2 faktor yaitu faktor genealogis adalah berdasarkan atas pertalian suatu keturunan dan faktor teritorial adalah berdasarkan lingkungan Daerah<sup>5</sup>.

Persekutuan hukum dalam hal ini Desa Adat di Bali dalam pembentukannya umumnya dipengaruhi faktor teritorial dan ada juga terbentuknya Desa Adat dipengaruhi faktor genealogis dan teritorial. Desa Adat yang pembentukannya dipengaruhi oleh faktor teritorial dapat kita jumpai di bagian Daerah Bali dataran (bagian Bali selatan).

Desa Adat dalam perjalanan awalnya memang sudah melekat prinsip otonomi dalam artian sejak lahirnya Desa Adat disertai dengan Hak Otonom (berhak mengatur

rumah tangganya sendiri). Otonomi Desa Adat sudah ada pengakuan dalam peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B maupun dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Secara lokal pengakuan Otonomi Desa Adat dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang berbunyi bahwa:

“bahwa Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan”

Disamping merupakan Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai ciri-ciri seperti yang disebutkan diatas, Desa Adat juga memiliki kekhasan yang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23

<sup>5</sup> Soepomo,2000,Loc.cit.

membedakan dengan Masyarakat Hukum Adat di Daerah lain. Kekhasan itu adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Adat di Wilayah Desa Adat senantiasa dilandasi dengan konsep Tri Hita Karana yang merupakan landasan filosofis Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat Hindu Bali. Landasan filosofis Tri Hita Karana adalah untuk mengharmoniskan ketiga unsur yang terkandung dalam konsep Tri Hita Karana yaitu:

- a. Mengharmoniskan hubungan antara Manusia dengan Tuhan.
- b. Mengharmoniskan hubungan antara Manusia dengan alam semesta.
- c. Mengharmoniskan hubungan antara Manusia dengan sesamanya<sup>6</sup>

Keseimbangan hubungan-hubungan diatas oleh Masyarakat Bali diyakini menimbulkan suasana yang harmonis dalam Masyarakat yaitu suasana yang tertib, tentram dan sejahtera.

---

<sup>6</sup> Wayan P winda dan Ketut Sudantra,2006,Op.cit h.45.

Bendesa Adat sebagai pengurus Desa Adat di Bali (*prajuru adat*) bersifat kolektif kolegal, sehingga prajuru Desa Adat paling tidak terdiri dari *Bendesa atau Kelihan* sebagai pucuk pimpinan, *Petajuh* sebagai wakil, *Penyarikan* sebagai sekretaris, *Petengen/Juru Raksa* atau Bendahara dan *Kesinoman/juru arah/saya* atau pembantu pengurus yang bertugas membantu pengurus untuk menyebarkan segala informasi kepada *krama desa* (seluruh warga *banjar* atau warga Desa Adat). Model kepengurusan Desa Adat ini disesuaikan dengan klasifikasi Desa Adat di Bali.

Istilah Desa Adat di Bali dapat dipadankan dengan Istilah masyarakat Hukum Adat sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*rechtsgemeenschap*” atau *adatrechtsgemeenschap* seperti disebutkan Ter Haar dan Van Vollenhoven<sup>7</sup>. Istilah lain yang sepadan dengan masyarakat hukum adat antara lain “persekutuan hukum”, seperti yang digunakan

---

<sup>7</sup> R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 32-33.

oleh Soepomo<sup>8</sup>, Surojo Wignjodipuro<sup>9</sup>, dan Mahadi<sup>10</sup>, masyarakat hukum seperti sebutan HR. Otje Salman Soemadiningrat<sup>11</sup>. Penggunaan istilah *adatrechtsgemeenschap* itu dimaksudkan hanya untuk menegaskan saja bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum itu tidak lain dan tidak bukan ialah masyarakat Hukum (Adat). Penggunaan istilah-istilah atau terminologi yang berbeda ini tampaknya lebih disebabkan karena masalah rasa bahasa penerjemah saja ke dalam bahasa Indonesia, karena semua itu diambil dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu “*rechtsgemeenschap*”.

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu

kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa)* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 butir e Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Setelah diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Jo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, istilah desa adat diganti dengan desa pakraman dengan konsep yang tidak berbeda.

Pada tahun 2019 diterbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 jo Nomor 3 Tahun 2003. Dalam Pasal 1 angka 8 dirumuskan, bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat Hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan,

---

<sup>8</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Cetakan Ke Tujuh, (Jakarta: Sumur Bandung, 1971), hal. 13

<sup>9</sup> Sorojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Edisi III, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 85

<sup>10</sup> Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Cetakan Ke Tiga, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 58

<sup>11</sup> HR. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cetakan Ke- Satu, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 114

susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci, (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi ada perubahan narasi dengan makna yang tidak berbeda, tapi ide dasarnya adalah penguatan Desa Adat.

Lebih lanjut disebutkan, bahwa politik kolonial yang sepertinya mau membela Bali dari kehancuran akibat hubungannya dengan dunia luar, tampak didukung oleh satu kebijakan yang berusaha mengembangkan kebudayaan Bali agar tampil lebih maju. Dengan demikian muncul gerakan “*Balinisering*” pada tahun 1920-an, sebagai suatu gerakan pembangunan kebudayaan Bali di bawah payung kekuasaan Kolonial. Oleh kelompok yang peduli dengan kebudayaan Bali, konsep *Balinisering* digunakan untuk mengembangkan kebudayaan Bali, terutama Kesenian, seperti seni tari, tabuh, ukiran, lukisan, yang dapat

dikembangkan lebih semarak.

Dengan cara itu, meskipun pemerintah Belanda ingin mengisolasi Bali dari hubungannya ke luar, dampaknya malah membawa Bali semakin terkenal, dan didatangi oleh pengunjung luar. Dari segi pariwisata keadaan ini menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Hasil itulah kemudian menjadi sarana promosi menarik wisatawan mancanegara pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pariwisata sampai saat ini menjadi andalan Bali sebagai sumber pembiayaan pembangunan sehingga eksistensinya perlu dijaga dan ditingkatkan. *Krama* Bali di masing-masing Desa Adat telah berinovasi menggali dan memanfaatkan sumber daya (alam) yang dimiliki untuk dapat dijadikan daerah tujuan wisata baru dan sekaligus menjadi sumber pendapatan Desa.

Adanya dualitas sistem Pemerintahan Desa yang dikenal dengan Desa Adat dan Desa Dinas adalah sebagai bawaan sejarah dan sampai saat ini dipertahankan

karena unik dan mampu berkoeksistensi dalam proses pembangunan. Namun keberadaannya sering di dikotomikan satu sama lain untuk sebuah kepentingan politik kekuasaan yang ujung-ujungnya sebuah “pencitraan” membela atau mengeloni Desa Adat.<sup>12</sup> Justru secara empiris, Desa Adat dieksploitasi untuk kepentingan mendukung calon dari partai tertentu saat pemilu legislatif atau pemilu Kepala Daerah. Jadi tidak relevan dengan konsep Tri Sakti Bung Karno terutama “*berdaulat dalam bidang politik*” yang selalu dijadikan tameng dalam wacana penguatan Desa Adat. Saktinya yang lain, yaitu: *berdikari di bidang ekonomi* dan *Berkepribadian dalam kebudayaan*. Tri Sakti ini pada dasarnya sangat relevan dengan Desa Adat sebagai desa otonom, karena sejak awal keberadaannya tidak diperuntukkan sebagai partisan dari partai politik, tapi tetap

menggunakan hak politiknya secara baik dan benar untuk keutuhan *krama desa*. Mampu membiayai seluruh proses pembangunan yang disepakati oleh *krama desa* melalui *iuran* atau *urunan* dari *krama mipil*. Dalam proses perkembangan modernisasi dibentuk LPD sebagai Lembaga Keuangan non Bank di tingkat Desa Adat agar Desa Adat lebih mandiri di bidang ekonomi.

Keberadaan LPD sangat digantungkan kepada Prajuru Adat, yaitu Bendesa selaku Ketua Pengawas terhadap kinerja LPD yang dilakukan oleh Pengurus LPD yang diangkat melalui paruman. LPD sebagai salah satu bagian dari kekayaan Desa Adat yang dikenal dengan padruwen desa (kepunyaan desa). Wewenang pengaturannya ada pada Prajuru Adat. Adalah relevan dengan ketentuan Pasal 11 huruf g Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 yang merumuskan bahwa tugas Prajur Adat antara lain mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan Adat sehubungan dengan harta dan pusaka Desa Adat.

Dengan berlakunya Peraturan

---

<sup>12</sup>Mochtar Mas'ood, Peran Serta Masyarakat: Kebijakan dan Pelaksanaan, Makalah untuk Seminar Nasional Kualitas Manusia Dalam Pembangunan, 19-22 Maret 1984, di Palembang



Daerah Nomor 3 tahun 2001 jo Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman sebagai pengganti Perda 06 Tahun 1986, Tugas Prajuru Desa Pakraman lebih lanjut ditegaskan melalui ketentuan Pasal 8 huruf e, yaitu: Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan *Desa Adat*;

Perda ini kemudian dirubah lagi dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dalam Pasal 24 dirumuskan beberapa kewenangan Desa Adat, yaitu:

- a. pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa

Adat;

- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan Hukum Adat sesuai dengan asas Bali *Mawacara* dan *Desa Mawacara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata Hukum Adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.

Dari ketentuan Perda tersebut tampaknya dilekatkan adanya kewenangan Desa Adat dalam pengelolaan *Padruwen* (hak kepunyaan) Desa Adat dalam sebuah lembaga keuangan Desa yang dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Jadi

seluruh kekayaan Desa Adat dikelola oleh LPD dengan tujuan memberdayakan ekonomi *krama Desa Adat* (Warga Desa Adat) dan sekaligus kemandirian Desa Adat dalam bidang ekonomi di Perdesaan<sup>13</sup>.

Hasil usaha berupa keuntungan dari LPD ini sebagian dipergunakan oleh Desa Adat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu memelihara warisan budaya dalam bentuk melaksanakan segala bentuk upacara keagamaan *Pura Kahyangan Tiga* dan *Pura* lainnya yang menjadi *padruwen* Desa Adat. Jadi tugas Desa Adat tidaklah ringan dalam memelihara (*maintenance*) warisan budaya baik dalam bentuk artefak atau benda seperti *Pura*, *Banjar* maupun warisan tidak benda seperti Adat istiadat sebagai identitas atau penciri Desa sebagai persekutuan Hukum Adat (*adatrechtgemenchapt*)

di Bali yang tidak dijumpai di tempat lain di Dunia.

Salah satu kewenangan yang dimiliki *Prajuru Desa Adat* adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja LPD yang dilakukan oleh Bendesa Adat. Bendesa Adat karena jabatannya merupakan Pengawas LPD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini dibantu oleh dua orang anggota pengawas yang diharapkan diisi oleh *krama* desa adat yang memiliki pengalaman dibidang perbankan atau dilembaga lain yang terkait dengan tugas pengawasan. Jadi anggota pengawas diangkat oleh *krama* desa dalam *paruman*.

Pengurus LPD terdiri dari Kepala, Tata Usaha, dan Kasir yang dipilih oleh *krama Desa* melalui *paruman*. Sedangkan organisasi LPD terdiri dari Pengawas dan Pengurus LPD. Masa jabatan pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. Dalam melaksanakan tata kelola pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan *Prajuru Adat* melalui *paruman* (Pasal 10 Peraturan

---

<sup>13</sup> I Nyoman Sukandia, 2010, Sifat Suigeneris LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Dalam Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Pada Komunitas Masyarakat Desa Pakraman (Dalam Rangka Seminar Nasional, Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Pada Komunitas Adat di Bali, tanggal 9 Agustus 2010), hal.5.

Daerah Nomor 3 Tahun 2017).

Sebagai pengurus LPD mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan Neraca serta perhitungan Laba Rugi kepada Parajuru Desa Adat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.<sup>14</sup> Laporan dimaksud juga disampaikan kepada *krama* Desa, BPD (Bank Pembangunan Daerah Bali, dan LPLPD (Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa), yaitu relevan dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2017). Selain itu, Pengurus LPD menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Pengawas, BPD, LPLPD, dan *Prajuru Desa* (Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017).

Dari ketentuan Norma dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 ini dengan jelas memberikan kewenangan kepada Bendesa sebagai salah unsur *Prajuru Adat* dalam melakukan pengawasan dan

pembinaan agar LPD menjadi kuat. Dengan demikian Bendesa Adat sebagai unsur *Prajuru Adat* di Desa Adat mempunyai kewenangan yang secara langsung melakukan pengawasan LPD. Pengurus LPD dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena *case* yang berkenaan dengan adanya penyimpangan dana LPD. Dalam kaitannya dengan “*Penyuratan Awig-Awig*”, merupakan syarat mutlak yang wajib dilakukan terhadap pendirian LPD di setiap Desa Adat, dimana *peyuratan awig-awig menjadi salah satu syarat* agar Desa Adat dapat memiliki LPD seperti ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Perda 3 Tahun 2017.

Penegakan *Awig-Awig* yang difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial terhadap perilaku *krama desa* atau masyarakat desa, *prajuru adat*, pengurus LPD, serta karyawan LPD untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana LPD sehingga kredit yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan *krama desa* dan

sekaligus dapat melakukan kewajibannya dalam membayar kembali sesuai dengan angsuran yang disepakati dalam perjanjian kreditnya.

Sejak awal pendiriannya, eksistensi *awig-awig* sebagai hukum adat dijadikan *legal standing* karena sampai saat ini *awig-awig* masih dihormati dan ditaati oleh *krama* desa adat dalam wadah Desa Adat. Adalah relevan dengan apa yang pernah dinyatakan Van Vollenhoven tahun 1901 yang menegaskan, bahwa: untuk mengetahui hukum, maka yang utama perlu diselidiki adalah sifat dan susunan badan-badan persekutuan Hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari kapan dan dimanapun itu. Ini mengindikasikan, bahwa seluruh pemilikan (*druwe*) Desa Adat mendapat pengaturan dalam *Awig-Awig* Desa Adatnya.

Melihat begitu pentingnya peranan dari LPD Desa maka Desa Adat Kapal juga mendirikan LPD Desa Adat Kapal untuk membantu mensejahterakan Masyarakat Desa

Adat Kapal, terutama membantu para pengusaha-pengusaha kecil yang sulit mendapatkan permodalan dari Bank karena terkendala oleh anggaran. Disinilah peran dari LPD sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Adat Kapal yang penduduknya sebagian besar memiliki usaha pembuatan Sanggah, batako, cetakan bis, tugu-tugu dan ukir-ukiran kayu. Usaha-usaha inilah yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Adat Kapal.

Kepemilikan LPD Desa Adat Kapal Telah di kukuhkan pada Awig-Awig Desa Adat Kapal Warsa 2007 Palet 6 Pawos 33 dan 35 induk Druen Desa yang berbunyi:

a. Pawos 33 Angka 3

*“LPD Desa Adat kapal Pradruen Desa Adat kapal”*

(Lembaga Perkreditan Desa Kapal Pradruen Desa Adat kapal)

b. Pawos 35

*“Olih-Olihan Saking Usaha LPD*

*Desa Adat Kapal kaanggen ngupadi pasukertan jagat Kapal Sekala Niskala, Olih-olihan saking usaha Yayasan Swastika Kapal prasida keanggo ngulati nincepan kepradnyanan lan usaha sewosan manut tetujon Yayasan”* .

#### **D Simpulan dan Saran**

Bahwa Otonomi Desa Adat Kapal memiliki Kewenangan Untuk membentuk Awig-Awig, mengangkat kesejahteraan Ekonomi masyarakat Desa seperti pendirian LPD yang telah dibutuhkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 1980 melalui Pasal 1 huruf g ditegaskan bahwa LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa sebagai suatu badan simpan pinjam yang dimiliki Desa Adat, sehingga dengan dimiliki Desa Adat mempunyai kewenangan otonomi dalam pengelolaan LPD.

#### **Saran**

Perlu diperkuatnya Otonomi Desa Adat Kapal dalam pengelolaan sumber Ekonomi Desa seperti LPD, kesamaan tafsir dan pemahaman bagi masyarakat yang mana milik Desa

Adat dan yang mana milik Desa Dinas.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soepomo, 1979, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pradnya Paramita).
- R. Van Dijk, 1971, Pengantar Hukum Adat Indonesia, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Cetakan Ke Tujuh, (Jakarta: Sumur Bandung),
- Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Sorojo Wignjodipuro, 1979 Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Edisi III, (Bandung: Alumni).
- Soerjono Soekanto dan sri mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo persada.
- Mahadi, 2003, Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854, Cetakan Ke Tiga, (Bandung: Alumni),
- HR. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer

##### **Jurnal**

- I Nyoman Sartha, 1999, “Strategi Pemberdayaan Desa Adat dengan Pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa Adat”, Kartha PRatika No 71, Tahun XXIV, Mei 1999.

### **Makalah**

I Nyoman Sukandia, 2010, Sifat Suigeneris LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Dalam Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Pada Komunitas Masyarakat Desa Pakraman (Dalam Rangka Seminar Nasional, Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga Keuangan Komunitas Pada Komunitas Adat di Bali

Marhaendra Wija Atmaja, 2014, Makalah Seminar Nasional, Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusionalitas Desa Adat : memahami Norma Hukum Adat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tanggal 28 Juni 2014

Mochtar Mas' oed, 1984, Peran Serta Masyarakat: Kebijakan dan Pelaksanaan, Makalah untuk Seminar Nasional Kualitas Manusia Dalam Pembangunan

### **Internet**

Kharil Mahpus, 2020, sejarah tentang Desa Adat, <http://sejarahlengkap.com/sejarah+tentang+desa+adat>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2021, Waktu 19.00.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 18B Ayat(2) Tentang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Provinsi Bali Nomor 07 tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Awig-Awig Desa Adat Kapal Pawos 33 dan 35